

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA-SAMA**

**(Studi Kasus Putusan PN. Makassar No. 961 / Pid. B /
2008 / PN.Mks)**



SKRIPSI

Oleh

ERWANDA MONE

B 111 06 201

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2010

**PENGESAHAN SKRIPSI
(SKRIPSI)**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-
SAMA**

**(Studi Kasus Putusan PN. Makassar No. 961 / Pid. B / 2008 /
PN. Mks)**

**Disusun dan diajukan oleh:
ERWANDA MONE
NIM B 111 06 201**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua,



H.M. Imran Arief, S.H., M.S
NIP. 19470915199011001

Sekretaris,



Kaisaruddin K, S.H.
NIP. 196603201991031005

**A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,**



Prof. Dr. Ir. Abrar S, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal Mahasiswa :

Nama : Erwanda Mone

Nomor Pokok : B 111 06 201

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak
Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama
(Studi Kasus Putusan PN Makassar No. 961/ Pid. B /
2008 / PN. Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 22 September 2010

Menyetujui,

Pembimbing I



M. Imran Arief, S.H., M.S.
NIP. 194709151979011001

Pembimbing II



Kaiseruddin K, S.H.
NIP. 1966032019910031005

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : ERWANDA MONE
Nomor Induk : B111 06 201
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan PN.Makassar No.691/Pid.B/2008/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Oktober 2010

a.n. Dekan
Fakultas Hukum I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

ERWANDA MONE nomor pokok B 111 06 201, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan PN. Makassar No. 961 / Pid. B / 2008 / PN. Mks)*, (dibimbing oleh H.M.Imran Arlef,S.H.,M.S dan Kaisaruddin Kamaruddin,S.H.)

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang paling berkembang saat ini. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan dua cara,yaitu secara sendiri / tunggal dan secara bersama-sama / *deelneming*. Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama akan lebih sulit dalam penanganannya, baik dalam penyelidikan, penyidikan hingga dalam tahap penjatuhan putusan. Salah satu yang dapat menjadi sorotan masyarakat apabila dalam satu kasus korupsi baik yang dilakukan secara tunggal maupun secara bersama-sama,putusan yang dijatuhkan hakim merupakan putusan bebas untuk para terdakwa.Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas hal diatas sebagai permasalahan di dalam skripsi ini.

Dalam penyusunannya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara dan penyebaran lembar pertanyaan / *questioner*.

Dalam proses wawancara, penulis mewawancarai hakim yang menangani kasus korupsi dengan vonis bebas sedangkan pada penyebaran *questioner*, penulis menyebarnya dilingkungan Pengadilan Negeri Makassar.

Sumber data yang penulis peroleh ada dua, yaitu sumber data primer di antaranya adalah hakim dan pihak-pihak yang terkait lainnya serta sumber data sekunder yaitu buku literatur, peraturan perundang-undangan, situs internet serta sumber lain yang dapat membantu dalam proses penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menguraikannya sebagai berikut:

Pertimbangan majelis hakim terhadap putusan bebas yang dijatuhkan terlebih kepada tidak adanya bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan juga unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan juga perbuatan para terdakwa untuk mengirimkan surat permintaan permohonan/usulan dana kehormatan, asistensi dan perumahan bukan merupakan suatu tindak pidana karena hal itu wajar untuk dilakukan dan siapa saja bisa membuat permohonan/usulan.

Sedangkan dalam putusan ini, asas keadilan dapat diimplementasikan. Ini terlihat bahwa antara putusan bebas dengan fakta dalam persidangan disertai dengan keterangan saksi, alat bukti dan barang

bukti sesuai. Putusan bebas dijatuhkan karena memang dalam fakta persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa para terdakwa secara sengaja melakukan tindak pidana korupsi dan juga keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti juga tidak menunjukkan indikasi adanya praktek korupsi di dalam kasus ini.

Jadi pada kesimpulannya, putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim telah melalui pertimbangan-pertimbangan secara teliti dan telah memenuhi asas keadilan bagi seluruh pihak yang terkait di dalamnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama (berdasarkan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.961/ Pid. B/ 2008/ PN. Mks)"**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana pada jenjang Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki banyak kendala yang dihadapi dan untuk mengatasinya penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum UNHAS, Prof.DR. Syamsul Bahri, S.H., M.H.
2. Bapak H. M. Imran Arief, S.H., M.S selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Kaiseruddin Kamaruddin, S.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Para Pembantu Dekan, Ketua Bagian Hukum Pidana, Sekretaris Bagian, seluruh dosen serta seluruh staf akademik Fakultas Hukum UNHAS.
5. Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di lingkup PN Makassar.
6. Seluruh Staf Bagian Panitera Muda Hukum PN Makassar terkhusus Kak Afni dan Pak Mustari yang telah membantu penulis dalam pencarian data di PN Makassar.
7. Ibunda tercinta, Hartaty Mone yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Love You Mom!*
8. Kakak-kakak tercinta, K'Edin, K'Ninu, K'Wawan, K'Ety, K'Dd, K'Mimi, K'Edar dan Evhy yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dan juga selalu membuat penulis tertawa melepaskan tegang. *I Love You kakak-kakakku.*
9. Teman-teman Eksaminasi '06 Fakultas Hukum UNHAS, terkhusus Uphe', Ayi, Vika, PDY, Masrah, Nining, William, Iccank, yang memberikan dukungan kepada penulis setiap waktu. Kapan jalan bareng lagi?
10. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 77 Kecamatan Camba khususnya teman-teman di Posko Desa Pattirodeceng, Opal Kambang, Sem, K'Ais, Thyna, Icha', Rini.

11. Kepala Desa Pattirodeceng beserta keluarga. Terima kasih atas dukungan dan masukannya.
12. Teman-teman Angkatan Muda Pattirodeceng (AMPER) Camba, terima kasih untuk *support* kalian.
13. Teman-teman alumni SMPN 30 Makassar, terima kasih atas pengertiannya karena penulis jarang ikut rapat reuni kemarin.
14. Serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Makassar, Juli 2010

Erwanda Mone

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	9
3. Pengertian Hakim	15

4. Pengertian Bebas dan Vonis Bebas	19
5. Peraturan Tindak Pidana Korupsi dalam Sejarah	20
6. KUHP Sebagai Induk Hukum Pidana	23
7. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	27
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Dasar Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Fokus Penelitian	30
D. Sumber Data Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Validitas dan Keabsahan Data	33
G. Metode Analisis Data	35
H. Prosedur Penelitian	37
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH	
A. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Bebas Yang Dijatuhkan	39
B. Implementasi Asas Keadilan Terhadap Putusan Bebas	64

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang paling banyak merugikan Negara baik secara material maupun secara immaterial. Belakangan ini banyak sekali kasus korupsi yang menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Salah satunya adalah kasus Bank Century yang merugikan negara hingga puluhan Trilyun (www.hariansib.com). Saat ini, menurut Indeks Peringkat Korupsi (IPK) yang dirilis oleh *Transparency International Indonesia* (TII), posisi Indonesia dalam kasus negara terkorup di dunia adalah ke 111, naik dari tahun 2008 dari posisi ke-126 dan posisi ke-5 di ASEAN (www.korupsi.vivanews.com). Ini membuktikan bahwa kasus korupsi di Indonesia semakin banyak dan susah untuk ditangani.

Kasus korupsi sendiri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, secara individual ataupun secara berkelompok atau bersama-sama yang biasa disebut dengan istilah *penyertaan/deelneming*. Dalam kasus korupsi secara individual, penyelesaian kasusnya lebih mudah dibandingkan dengan kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Setidaknya dalam hal menjatuhkan putusan lebih mudah dibandingkan yang dilakukan secara bersama-sama. Kesulitan dalam menangani kasus

korupsi yang dilakukan secara bersama-sama terdapat pada saat penyelidikan dan penjatuhan putusan.

Pada saat penyelidikan, kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama lebih sulit karena melibatkan banyak pihak yang tentu saja akan menimbulkan beberapa kendala dan kesulitan serta lebih rumit. Dan pada penjatuhan putusan juga sulit karena hukuman yang dijatuhkan setidaknya dapat berbeda atau sama antara satu terdakwa dengan terdakwa yang lainnya dan apabila terdapat kekeliruan di dalam menjatuhkan putusan, maka akan terjadi ketimpangan atau ketidakadilan dalam putusan tersebut (Maheka, 2005:32).

Untuk mengatasi kasus korupsi ini, pada tanggal 27 Desember 2002 pemerintah mendirikan sebuah lembaga independent yang khusus menangani masalah korupsi di Indonesia dengan menyusun UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTK) (www.kpk.go.id). Dengan adanya KPK sebagai lembaga yang khusus menangani masalah korupsi di Indonesia, para koruptor dapat diringkus dan diadili dengan lebih mudah. Namun, adanya KPK sebagai senjata pamungkas pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak membuat kasus korupsi di Indonesia menjadi hilang atau setidaknya tidaknya berkurang. Sejak didirikan tahun 2002, jumlah kasus korupsi di Indonesia malah meningkat dari tahun ke tahunnya, baik dari jumlah koruptor maupun dari jumlah kerugian yang diderita oleh Negara. Menurut data yang dilansir dari situs www.antikorupsi.org, pada awal

2004 yaitu pada bulan Januari hingga April 2004 terdapat sekitar 55 kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR maupun DPRD. Ada pula kasus korupsi yang dilatarbelakangi oleh *mark-up* pengadaan barang yaitu sekitar 37 kasus atau naik 66% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 dan awal semester 2006, jumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR & DPRD mencapai 65 kasus dengan jumlah terdakwa sebanyak 328 orang (www.google.com).

Dapat dibayangkan bahwa adanya KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat mengurungkan niat para koruptor untuk melakukan korupsi, baik dalam bentuk *mark-up* dana APBN & APBD maupun dalam bentuk suap.

Jika pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dilakukan oleh lembaga, maka pemberantasan Korupsi dapat dilakukan secara hukum. Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-Undang yang dimaksud adalah KUHP yang menjadi induk peraturan hukum pidana positif di Indonesia serta Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde lama korupsi masih terjadi meski sejak tahun 1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06

Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Berganti ke orde baru, keadaan semakin buruk meskipun sudah dilakukan perubahan pada perangkat hukum tindak pidana korupsi. Lalu dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat keras tetapi seolah tidak berdaya menghambat tindak pidana korupsi.

Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hampir tidak membawa perubahan apa-apa. Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu yang menjadi "juru kunci" dalam pemberantasan korupsi adalah hakim. Hakim sebagai aparat Negara dalam menangani masalah korupsi di Negara ini harus objektif, tanpa pandang bulu. Sebuah UU dapat berfungsi dengan baik apabila pelaksanaannya juga berjalan dengan baik. Dan salah satu pelaksana UU itu adalah hakim.

Dalam mengambil sebuah keputusan, hakim memiliki beberapa pertimbangan yaitu, berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat dan keterangan terdakwa itu sendiri serta berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri (Pasal 183 dan 184 KUHP). Terkadang apabila barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat dan keterangan terdakwa tidak terlalu berpengaruh terhadap penyelesaian kasus tersebut, hakim menggunakan dasar keyakinannya sendiri untuk memutus suatu perkara. Dan keputusan hakim itu juga memiliki 2 kemungkinan yaitu, putusan itu pantas dijatuhkan atau bahkan tidak pantas dijatuhkan. Inilah yang menjadi dilemma tersendiri bagi seorang hakim.

Di dalam sebuah kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, terkadang pula seluruh terdakwa divonis bebas. Ini terjadi karena dua kemungkinan, di antaranya:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak memberikan tuntutan apapun terhadap para terdakwa; atau
2. Tidak cukupnya alat bukti dan/atau keterangan saksi, dan/atau barang bukti yang memberikan keyakinan pada hakim bahwa para terdakwa tidak melakukan tindak pidana.

Dan hal ini dapat menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak, apakah asas kepastian hukum dan keadilan telah dijalankan dengan baik?

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus korupsi sebagai tugas akhir dengan judul :

“Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama (berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 961 / Pid. B / 2008 / PN. Mks)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim terhadap putusan bebas yang dijatuhkan?
2. Bagaimana implementasi asas keadilan terhadap putusan ini?

C. Pembatasan Masalah

Dari judul yang penulis angkat, terdapat banyak masalah yang timbul, maka penulis membatasi masalah hanya pada pertimbangan hakim terhadap putusan bebas yang dijatuhkan dan dasar keyakinan hakim terhadap putusan ini, apakah telah memenuhi asas keadilan atau tidak, agar pembahasan masalah dapat terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan terhadap putusan bebas dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Untuk mengetahui apakah putusan bebas dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ini telah memenuhi asas keadilan atau tidak.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini ditulis bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan penerapan UU tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan putusan hakim, terutama bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana pengetahuan umum tentang Tindak Pidana Korupsi bagi masyarakat dan bagi aparaturnya Negara khususnya hakim dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam menjatuhkan sebuah putusan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu (Chazawi, 2001:1).

Sedangkan menurut Lamintang (1997:181), perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti :

"Sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan ataupun tindakan.

Oleh karena seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pembentuk UU kita tidak memberikan suatu penjelasan mengenai "*strafbaar feit*", maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" itu.

Menurut Moeljatno (1983:71) tindak pidana adalah :

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan, dengan ancaman pidana ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan yang berupa kejadian yang ditimbulkan orang yang melanggar larangan, dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana. Merupakan pengertian merujuk pada dua keadaan yaitu pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimungkinkan adanya peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP. Peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP ini merupakan pelengkap hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP.

Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan :

"Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah (Chazawi, 2001:127):

"Semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku II dan buku III, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan dan tindak pidana narkoba".

Tindak Pidana Korupsi termasuk di dalam tindak pidana khusus. Istilah korupsi berasal dari kata Bahasa Latin *coruptio* atau *corruptus*, berarti kerusakan atau kebobrokan. Tindakan korupsi selalu dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Pendapat lain mengemukakan, bahwa kata "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.

Dalam *Webster's New American Dictionary*, istilah *corruption* diartikan sebagai *decay* berarti lapuk, *contamination* berarti kemasukan sesuatu yang merusak, dan *impurity* berarti tidak murni. Sedangkan istilah *corrupt* diartikan sebagai *to become rotten or putrid* yang berarti menjadi busuk, lapuk, amat tidak menyenangkan, juga *to induce decay in something originally clean and sound* diartikan, memasukkan sesuatu yang lapuk atau busuk ke dalam sesuatu yang semula berisi bersih dan bagus. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* istilah *corrupt* diartikan *having an unlawful or depraved motive; esp., influenced by bribery; to*

change (a person's morals or principles) from good to bad. Sedangkan istilah *corruption* berarti *depravity, perversion, or taint; an impairment of integrity, virtue, or moral principle; esp., the impairment of a public official's duties by bribery.* Hal ini berarti *The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others.* Dalam *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, istilah *corrupt* diartikan tidak jujur, busuk, menyuap, menyogok, membusukkan, merusakkan, merusakkan moral. Sedangkan istilah *corruption* diartikan sebagai penyuapan, pembusukan, kerusakan moral. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah korup diartikan buruk, rusak; suka menerima uang sogok; memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan istilah korupsi diartikan, penyelenggaraan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi. Dalam terminologi Hukum istilah *corrupt* diartikan sebagai berlaku immoral; memutarbalikkan kebenaran. Istilah *corruption*, berarti menyalahgunakan wewenang, untuk menguntungkan dirinya sendiri (situs www.fh.wisnuwardhana.ac.id).

Pengertian korupsi menurut KUHP tidak dijelaskan secara rinci namun tindak pidana korupsi atau delik korupsi diatur dalam K.U.H.P. pada umumnya merupakan tindak pidana dalam jabatan atau kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Bab XXVIII Buku II K.U.H.P. ataupun merupakan tindak pidana yang ada kaitannya dengan jabatan

sebagaimana diatur dalam Pasal 209 dan 210 Bab VIII K.U.H.P. sebagaimana kejahatan terhadap penguasa umum. Beberapa ketentuan pasal dari K.U.H.P. ini ditarik secara mutlak sebagai tindak pidana korupsi, yaitu: Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 K.U.H.P.

Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah :

- 1) Secara melawan hukum
 - 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain
 - 3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
- (Maheka, 2005:14).

Secara melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil). Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam

masyarakat (melawan hukum materil), maka perbuatan tersebut dapat dipidana (Maheka, 2005:14).

Untuk memahami makna dari korupsi terlebih dahulu memahami pencurian dan penggelapan terlebih dahulu. Pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan secara melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki. Barang atau hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan pelaku. Dalam penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku. Ada penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan oleh si pelaku (Maheka, 2005:15).

Dengan demikian korupsi dapat kita pahami sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara, atau yang mempunyai ciri-ciri (Alatas dalam Maheka, 2005:23):

- 1) Merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin diraih.
- 2) Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu.
- 3) Berlindung di balik pembenaran hukum.
- 4) Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum.
- 5) Mengkhianati kepercayaan

Selain ciri-ciri tindak pidana korupsi sebagaimana di atas, juga terdapat penyebabnya yaitu :

- a. Penegakan hukum tidak konsisten atau penegakan hukum hanya sebagai hiasan politik, sifatnya sementara dan selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang
- c. Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas
- d. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- e. Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
- f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
- g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
- h. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya pada masalah

bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. (indopos.co.id, 27 sept 2006).

3. Pengertian Hakim

Hakim menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pejabat yang memimpin persidangan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.

Sedangkan hakim menurut Kode Etik Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim disebut juga kode kehormatan hakim. Hakim juga adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Kode Etik Hakim sesuai UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang dilansir www.fadliyanur.blogspot.com, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai kewajiban yaitu :

1. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana.

Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan.

Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Dalam memutus suatu perkara di pengadilan, hakim memiliki beberapa pertimbangan, yaitu berdasarkan:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli

3. Surat-surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dan apabila dari pertimbangan di atas tidak memberikan titik terang dalam penyelesaian sebuah kasus, maka hakim dapat menggunakan dasar keyakinan/pemikirannya sendiri untuk memutus suatu perkara apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Seluruh tingkah laku hakim, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mengemban jabatannya sebagai hakim, harus memenuhi Kode Etik Hakim yang untuk jabatan hakim, Kode Etik Hakim disebut Kode Kehormatan Hakim.

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Oleh karena itu Kode Kehormatan Hakim memuat 3 jenis etika, yaitu :

1. Etika kedinasan pegawai negeri sipil
2. Etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum.
3. Etika hakim sebagai manusia pribadi manusia pribadi anggota masyarakat.

Dalam jabatannya, Hakim juga memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Ada 2 jenis tanggung jawab hakim (Kode Etik Hakim), yaitu :

1. Tanggung Jawab Hakim Kepada Penguasa

Tanggung jawab hakim kepada penguasa (negara) artinya telah melaksanakan peradilan dengan baik, menghasilkan keputusan bermutu, dan berdampak positif bagi bangsa dan negara.

- a. Melaksanakan peradilan dengan baik. Peradilan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan kepatutan (equity).
- b. Keputusan bermutu. Keadilan yang ditetapkan oleh hakim merupakan perwujudan nilai-nilai undang-undang, hasil penghayatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, etika moral masyarakat, dan tidak melanggar hak orang lain.
- c. Berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Keputusan hakim memberi manfaat kepada masyarakat sebagai keputusan yang dapat dijadikan panutan dan yurisprudensi serta masukan bagi pengembangan hukum nasional.

2. Tanggung Jawab Kepada Tuhan

Tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya telah melaksanakan peradilan sesuai dengan amanat Tuhan yang diberikan kepada manusia, menurut hukum kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui suara hati nuraninya.

Oleh karena itu, Hakim sebagai pejabat Negara dan juga sebagai makhluk Tuhan harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan sebuah putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat.

4. Pengertian Bebas dan Vonis Bebas

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, bebas berarti lepas sama sekali, tidak terhalang, terganggu dan sebagainya. Sedangkan vonis bebas berarti penjatuhan putusan oleh hakim, kepala suku atau kepala adat untuk melepaskan dan membebaskan penjahat dari hukuman karena suatu tindakan jahat yang tidak terbukti telah dilakukannya.

Untuk vonis bebas, dijatuhkan apabila terdakwa telah terbukti secara meyakinkan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang telah dituduhkan kepadanya. Vonis bebas dijatuhkan apabila:

- a. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memberikan tuntutan apapun dalam surat dakwaan.

- b. Alat bukti / keterangan saksi / barang bukti tidak membuktikan secara pasti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

5. Peraturan Tindak Pidana Korupsi dalam Lintasan Sejarah.

Korupsi akan senantiasa timbul jika dalam budaya pada masyarakat tidak ada nilai unsur yang memisahkan secara tajam antara milik negara dengan milik pribadi. Biasanya yang melakukan pengaburan antara milik pribadi ini adalah penguasa. Pada masa feodal di Eropa dan Asia, termasuk negeri kita, tanah-tanah luas adalah milik raja dan raja menyerahkan pada para pangeran kaum bangsawan. Para pangeran ditugaskan memungut pajak, sewa, upeti dari rakyat yang menduduki dan mengerjakan tanah. Sebagian hasilnya harus diserahkan oleh para pangeran dan selebihnya untuk pembesar sang raja. Di samping membayar dalam bentuk uang sering pula rakyat diharuskan membayar dengan tenaga, bekerja untuk memenuhi berbagai keperluan sang pembesar (Lubis, 1995:17).

Korupsi yang kini merajalela di Indonesia berakar pada masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada kekuasaan yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur ini penyimpangan seperti korupsi, pencurian, tentu saja dengan mudah berkembang (Lubis, 1995 :17). Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan

Perundang-Undangan. Istilah korupsi secara yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut (Hartanti,2005:22).

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas :

- a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
- b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan lewat Pengadilan Tinggi.
- c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.

- d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/Z.II/7/1958 tanggal 17 April 1958.
2. Tindak Pidana Korupsi Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1961
3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Hartanti,2005:23). Dalam KUHP, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau mengatasi tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, dibentuklah suatu Peraturan Perundang-Undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat

pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 435 KUHP dinyatakan tidak berlaku (Hartanti, 2005:22).

6. KUHP Sebagai Induk Peraturan Hukum Pidana Positif di Indonesia

Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.

Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan *Code Penal* (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan *Code Penal* itu sampai tahun 1886. Pada tahun 1886 mulai diberlakukan *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal* Napoleon.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, *WvSNI* tetap diberlakukan. Pemberlakuan *WvSNI* menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan "dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Di samping itu, undang-undang ini juga tidak memberlakukan kembali peraturan-peraturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942, baik yang dikeluarkan oleh

pemerintah Jepang maupun oleh panglima tertinggi Balatentara Hindia Belanda.

Oleh karena perjuangan bangsa Indonesia belum selesai pada tahun 1946 dan munculnya dualisme KUHP setelah tahun tersebut maka pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 bagi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan sistematika KUHP (WvS) terdiri dari 3 buku dan 569 pasal. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang terdiri dari 9 bab 103 pasal (Pasal 1-103).
- b. Buku Kedua tentang Kejahatan yang terdiri dari 31 bab 385 pasal (Pasal 104 s.d. 488).
- c. Buku Ketiga tentang Pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81 pasal (Pasal 489-569).

Aturan Umum yang disebut dalam Buku Pertama Bab I sampai Bab VIII berlaku bagi Buku Kedua (Kejahatan), Buku Ketiga (Pelanggaran), dan aturan hukum pidana di luar KUHP kecuali aturan di luar KUHP tersebut menentukan lain (lihat Pasal 103 KUHP).

Dan untuk Tindak Pidana Korupsi sendiri terdapat pada Bab II (Kejahatan) di pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal

388 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 435 KUHP.

Sedangkan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, ketentuannya terdapat pada Bab I (Ketentuan Umum) pasal 55 dan pasal 56 KUHP.

Namun, sekarang penggunaan KUHP sebagai Induk Peraturan Hukum Pidana Positif di Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidana korupsi sudah tidak efektif lagi karena telah ada peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dalam menangani masalah korupsi di Indonesia yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Hartanti, 2005:22).

Tetapi kita tidak dapat begitu saja meninggalkan KUHP yang didaulat sebagai Induk Peraturan Hukum Pidana di Indonesia dalam memberantas tindak pidana yang paling merugikan di Indonesia ini (www.korupsi.vivanews.com). Setidaknya beberapa pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi masih dapat digunakan, serta pasal yang berkaitan dengan "*orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan peristiwa pidana*" yang terdapat pada pasal 55 serta pasal 56 KUHP.

7. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia yang semakin rumit, pada tahun 1999 pemerintah kembali mengeluarkan produk perundang-undangan yang menggantikan UU yang telah ada sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tersebut adalah UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Hartanti,2005:23). Dalam KUHP, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau mengatasi tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, dibentuklah suatu Peraturan Perundang-Undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP.

Setelah UU tersebut disahkan, tidak banyak hasil yang dicapai dalam memberantas tindak pidana korupsi. Masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang merajalela di negeri kita ini.

Di dalam UU ini pula tidak diatur secara jelas dan terperinci mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Ada pasal yang mengatur tentang ini yaitu pasal 20 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun tidak dijelaskan mengenai rincian hukuman dan ketentuan lainnya (Sutarto, 2004:85).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis (www.wikipedia.org)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002:3).

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif karena beberapa pertimbangan :

1. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.
3. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2002:5)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas obyek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar.

C. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2002:65) fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Penetapan fokus penelitian ini sangat penting sekali, karena dengan adanya fokus maka seseorang peneliti dapat membatasi studi. Selain itu, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, maka peneliti dapat membuat keputusan yang tepat dalam mencari data.

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap putusan bebas yang dijatuhkan dan implementasi asas keadilan terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini berupa informasi langsung dari pihak Pengadilan Negeri Makassar dan hakim yang menjadi fokus penelitian.
2. Data sekunder, dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer sehingga data ini diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini. Data ini bersumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, situs internet dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari suatu penelitian yang terdiri dari :

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu, Peraturan Perundang-Undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tentang peraturan acara pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Soemitro,1988:53). Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku literatur yang berkaitan, dan hasil-hasil penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada sang pewawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai. Syarat untuk menjadi pewawancara yang baik adalah: ketrampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman yaitu tidak ragu-ragu dan takut menyampaikan pertanyaan (Soemitro, 1988:57).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terarah yaitu wawancara dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu. Di dalam wawancara terarah terdapat pengarahan atau struktur tertentu yaitu :

- a. Rencana pelaksanaan wawancara
 - b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
 - c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai
 - d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.
- (Soemitro, 1988:60).

F. Validitas dan Keabsahan Data

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 1997:144).

Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian. Sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik memeriksa keabsahan suatu data.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2002:178).

Menurut Patton dalam Moleong, triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2002:178).

Dengan teknik ini penelitian dilakukan dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar melalui wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan seperti buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Negeri. Bertujuan agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus yang diteliti.

G. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002:103).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara menguji data dengan konsep atau teori serta jawaban yang diperoleh dari responden untuk menghasilkan data atau informasi dalam mencapai keselarasan tentang pokok masalah mengenai putusan bebas dalam Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama dan Hakim sebagai pemutus suatu perkara. Menurut Soemitro (1988:20) tahapan analisis data adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Penulis meneliti semua data secara obyektif dan apa adanya dari hasil observasi dan pengamatan di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang apa yang tidak perlu dan mengurutkan data. Data-data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Pengambilan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini (Rachman, 1999:20).

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait.

Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan, dengan

mengadakan wawancara dan observasi yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data dengan memilih-milih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah direduksi kemudian dilakukan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan itu selesai dilakukan maka diambil sebuah keputusan.

H. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam tiga tahap yaitu tahap pra penelitian, tahap penelitian dan tahap pembuatan laporan.

1 Tahap Pra Penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan skripsi, membuat surat izin penelitian dan mempersiapkan perlengkapan penelitian.

2 Tahap Penelitian

Proses penelitian diawali dengan pengumpulan data baik yang berupa data primer maupun data sekunder. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku literatur dan peraturan perundang-undangan. Kemudian data primer dan data sekunder tersebut diperiksa keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data lainnya. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti.

3 Tahap Pembuatan Laporan

Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan suatu laporan penelitian yang disusun secara sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN MASALAH

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas yang Dijatuhkan

Sebelum penulis membahas mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap putusan bebas yang dijatuhkan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian putusan bebas. Putusan bebas yaitu kesimpulan / putusan hakim terhadap terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, oleh karena itu majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan mengembalikan keadaan terdakwa kembali seperti semula.

Putusan bebas dijatuhkan karena beberapa hal, di antaranya:

1. Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan tuntutan kepada terdakwa dalam surat dakwaannya.
2. Alat bukti dan/atau keterangan saksi dan/atau barang bukti tidak cukup membuktikan dan memberikan keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam menjatuhkan putusan bebas, tentu majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan agar nantinya putusan tersebut sesuai dengan kenyataan dan fakta- fakta dalam persidangan.

Masyarakat sebagai *Agent of Social Control* tentunya menginginkan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim telah sesuai dengan asas keadilan, asas manfaat dan asas kepastian hukum. Apabila putusan bebas tersebut memang pantas dijatuhkan, maka ketiga asas tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh para penegak hukum, namun apabila putusan bebas tersebut tidak pantas dan tidak sesuai dengan kenyataan, maka putusan tersebut perlu dipertanyakan mengenai keberadaan ketiga asas tersebut di atas.

Sebelum penulis mengemukakan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap putusan bebas yang dijatuhkan, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang kasus yang diangkat.

Kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ini dilakukan di Kabupaten Luwu oleh lima belas (15) anggota DPRD Kab. Luwu sebagai terdakwa, yaitu:

1. Hj. Nurhidayah Nurthalib, S.Pd;
2. Drs. Amir Daud;
3. Nepson Darius Patanduk, S.H.;
4. Drs. Dirman Arkm;
5. H. Rahim Ali;
6. H. Abdul Latief Djabbar;
7. Taslim Sabbara, S.H.;
8. Mustaming;
9. Drs. Abd. Rahman, A.M.;

10. Frederick Ratu;
11. Drs. H. Abdullah;
12. Muh. Hasyim;
13. Nursyam Mustamin;
14. Andi Ampanangi; dan
15. Markus Lembang Manda.

Dengan nomor register perkara 961/Pid.B/2008/PN.Mks dan penuntut umum yaitu Suriana Supri dkk serta susunan Majelis Hakim, yaitu H. Syarifuddin Umar, S.H. sebagai hakim ketua dan H. Yulman, S.H., M.H., Indra Cahya, S.H., M.H., Kemal Tampubolon, S.H., M.H., dan Gosen Butar Butar, S.H., M.H. sebagai hakim anggota.

Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara:

- Pada awalnya ada rencana dari semua anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 untuk meminta bantuan uang kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu kepada Bupati Luwu dalam rangka mengakhiri masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004, dan atas rencana tersebut, masing-masing Ketua Fraksi menyampaikan secara lisan kepada terdakwa I. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu. Berdasarkan hal tersebut diatas, ditindak lanjuti oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu untuk dibicarakan melalui panitia musyawarah DPRD Kabupaten Luwu dengan cara membuat surat undangan yang ditujukan kepada semua anggota DPRD kabupaten Luwu, asisten I, asisten II, asisten III, Kabag. Keuangan dan Kabag Hukum Pemda Luwu untuk dapat menghadiri rapat musyawarah yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2004, bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu dengan agenda rapat permintaan persetujuan DPRD Kabupaten Luwu mengenai penetapan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu dan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999 – 2004 yang meliputi uang pesangon, biaya perumahan dan gaji ketiga belas;
- Selanjutnya pada tanggal 15 April 2004 dilaksanakan rapat musyawarah bertempat di ruang musyawarah DPRD Kabupaten Luwu yang dihadiri oleh 21 (dua puluh satu) orang anggota DPRD

Kabupaten Luwu periode 1999 – 2004, yaitu : terdakwa 1. Hj. Hidayat Nurthalib, SPd, MSi binti H. Abd. Samad, terdakwa 2. Drs. Amir Daud bin Qurais Daud, terdakwa 3. Nepson Darius. Patandu, SH, terdakwa 4. Drs. Dirman Arkam bin Kamaruddin, terdakwa 5. H. Rahim Ali bin Ali Puang Saeni, terdakwa 6. H. Abdul Latief Djabbar, BA bin Abdul Djabbar, terdakwa 7. Taslim Sabbara, SH bin Sabbar, terdakwa 8. Mustaming bin Tjukkara, terdakwa 9. Drs. Abd. Rahman. A.M, terdakwa 10. Frederick Ratu, terdakwa 11. Drs. H. Abdullah bin Sulung, terdakwa 12. Muh. Hasyim, BA bin Rahmat, terdakwa 13. Nursyam Mustamin, SH, MH, terdakwa 14. Andi Ampanangi, BE, terdakwa 15. Markus Lembang Manda, . 16. Dr Yahya SahuDe, .Ketua DPRD Kabupaten Luwu periode 1999 – 2004 dan sekarang sudah meninggal dunia, 17. SahuDe (sudah meninggal dunia), 18. H. Baso Hidayat (sakit), 19. Wahijo, 20. Drs. Surya Dharma T. Allo, 21. Amiruddin. S (Wahijo, Drs. Surya Dharma T. Allo dan Amiruddin S adalah dari unsur TNI dan sampai sekarang masih aktif sebagai TNI), kemudian dari pihak Pemda Luwu dihadiri oleh Ansar Padaka (asisten I), H. Sakke (asisten II), H. Syaiful Alam (asisten III), M. Halwi, SH (Kabag Hukum), Drs. Muh. Sabila (Pelaksana Tugas Kabag Keuangan) dan Muslimin Palessei (Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu), rapat musyawarah tersebut dipimpin oleh terdakwa 1. Hj. Hidayat Nurthalib, SPd, MSi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu dan rapat tersebut membahas tentang permintaan persetujuan DPRD Kabupaten Luwu mengenai penetapan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu dan kesejahteraan anggota DPRD Kabupaten Luwu yang meliputi uang pesangon, biaya perumahan, dan gaji ke-13 (tiga belas), dan hasil dari rapat musyawarah tersebut disimpulkan dari bentuk notulen rapat tanggal 15 April 2004 adalah sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya DPRD Kabupaten Luwu, menyetujui usul penetapan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu dan rancangan keputusan diserahkan kepada pihak eksekutif untuk menyusun redaksi yang sesuai untuk pengusulan ke pemerintah mengenai penetapan Ibukota tersebut dapat diterbitkan ;
 2. Kesejahteraan Anggota Dewan yang masih merupakan haknya (Hak Anggota Dewan) masa bhakti 1999 – 2004 dapat direalisasikan seluruhnya sebelum pelantikan Anggota Dewan yang baru masa bhakti 2004 – 2009;
 3. Gaji ketiga belas diupayakan direalisasikan pada bulan Mei 2004 ;
- selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2004, Drs. Muslimin Palessei, Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu diperintah oleh terdakwa Hj. Hidayat Nurthalib, SPd, MSi, untuk membuat dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Bupati Luwu perihal Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten

Luwu periode 1999 – 2004 berupa uang pesangon, uang perumahan dan gaji 13 (tiga belas) dan kemudian Drs. MULIMIN PALESSEI membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Luwu dengan surat nomor : 910/81/DPRD/V?2004 tanggal 5 Mei 2004 ;

- terhadap surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004, Bupati Luwu, Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG mendisposisi surat tersebut kepada Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu, Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE, yang isi disposisinya :

1. Supaya dipertimbangkan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. Bantuan dalam rangka pembahasan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Kemudian atas surat itu, Kabag Keuangan Pemda Luwu, Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE menindaklanjuti dengan mendisposisi surat itu kepada Kasubag Anggaran Pemda Luwu, Drs. ARWIN DACHLAN, MSi untuk memproses permintaan dana tersebut untuk dapat dibawarkan, dan Drs. ARWIN DACHLAN, MSi menyampaikan atau menjelaskan kepada Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE bahwa pemberian dana pesangon dilarang, akan tetapi saat itu Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE menjelaskan bahwa " ini bukan dana pesangon, tetapi dana kehormatan ", terhadap penjelasan tersebut, Drs. ARWIN DACHLAN, MSi mengatakan bahwa " permintaan tersebut tidak ada anggarannya dalam APBD ";

- selang beberapa hari kemudian Drs. ARWIN DACHLAN, MSi kembali diperintah oleh Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE untuk memproses atau membuat Surat Keputusan Bupati yang akan dijadikan dasar untuk memenuhi permintaan Pimpinan DPRD kab. Luwu dan kemudian Drs. ARWIN DACHLAN, MSi membuat 3 (tiga) buah konsep Surat Keputusan Bupati Luwu, yaitu :

1. Surat Keputusan Nomor : 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian bantuan Biaya Pembahasan / Asistensi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999- 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
2. Surat Keputusan Nomor : 185/ V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Dana Kehormatan akhir masa bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999- 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 525. 000. 000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
3. Surat Keputusan Nomor : 186 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

- Selanjutnya ketiga buah konsep Surat Keputusan Bupati tersebut diajukan kepada Kabag Hukum Pemda Luwu dengan pengantar surat Kabag Keuangan Pemda Luwu Nomor : 88 / Keu / 2004 tanggal 15 Mei 2004 perihal Ajuan Konsep, dan setelah konsep tersebut diteliti, ternyata lampiran ketiga buah Surat Keputusan Bupati tersebut berupa surat permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 dari Sekretariat DPRD Kab. Luwu yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu, sedangkan permintaan hak DPRD seharusnya ditandatangani oleh Pimpinan DPRD sehingga konsep tersebut dikembalikan ke Bagian Keuangan Pemda Luwu untuk diperbaiki sesuai koreksi dari Bagian Hukum dan Bagian Keuangan Pemda Luwu mengembalikan surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 kepada Sekretariat DPRD Kab. Luwu untuk diperbaiki;
- Sebelum surat tersebut diperbaiki atau diganti, telah keluar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang secara limitatif telah mengatur hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, selanjutnya terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu (unsur Pimpinan DPRD Kab. Luwu), memanggil Drs. MUSLIMIN PALESSEI, Sekretaris DPRD Kab. Luwu dan Ketua-ketua Fraksi untuk mengadakan pembicaraan yang akhirnya disepakati untuk meminta bantuan kehormatan Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004, sehingga mereka terdakwa dan MUSLIMIN, UP, dkk, yang turut serta dengan Drs. H. BASMIN MATTAYANG, Mpd, dkk, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- kemudian dibuat kembali surat yang ditujukan kepada Bupati Luwu dengan surat Nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 perihal Permintaan Bantuan Kehormatan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004 akan tetapi surat tersebut sebuah ditandatangani oleh terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi sebagai unsur Pimpinan DPRD Kab. Luwu dan atas surat tersebut, Drs. H. BASMIN MATTAYANG, Mpd bin MATTAYANG Bupati Luwu mendisposisi kepada Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin ANDI TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu yang isi disposisinya : "Pak Sekda, untuk dipertimbangkan, koordinasikan dengan Ass III.", dan atas surat tersebut, Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin ANDI TAHIR GANI medisposisi kepada Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE, pelaksana tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu yang isi disposisinya pada tanggal 26-5-2006: "Yth. Kabag Keuangan, proses sesuai petunjuk Bp. Bupati".
- bahwa kedua surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu yang ditujukan kepada Bupati Luwu yang berbeda adalah perihal, isi dan yang

menandatangani, dimana untuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu, perihalnya adalah Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu, sedangkan surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu, perihalnya adalah Permintaan Bantuan Kehormatan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004, perbedaan isi yang prinsip adalah pada surat yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu terinci permintaan kesejahteraan anggota DPRD Kabupaten Luwu berupa : Uang pesangon, uang perumahan dan gaji 13 (tiga belas), sedangkan surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu sudah tidak ada lagi perincian seperti surat yang pertama;

- setelah itu Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE kembali membawa atau mengajukan ketiga buah Surat Keputusan seperti tersebut diatas dengan lampiran surat permintaan dari Sekretariat DPRD Kab. Luwu yang sudah diganti, yaitu dengan surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 perihal Permintaan Bantuan kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. LUWU dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004 yang sudah ditandatangani oleh unsure Pimpinan yaitu terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu, untuk diparaf oleh M. HALWI, Kabag Hukum Pemda Luwu, akan tetapi saat disodorkan, M. HALWI mengatakan " ini harus saya pelajari dulu, karena awalnya konsep tersebut hanya satu, kenapa sekarang menjadi tiga" dan kemudian dijawab oleh Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE " konsep ini sudah diperbaiki, paraf maki saja, karena sudah ada anggota DPRD diatas menunggu mau dibayar" sehingga ketiga buah Surat Keputusan tersebut diparaf oleh M. HALWI DAN akhirnya ketiga buah Surat Keputusan Bupati Luwu yang dijadikan dasar untuk pengeluaran uang sebagai mana surat permintaan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu ditandatangani oleh Bupati Luwu, dimana total bantuan Bupati Luwu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 adalah sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan pada dictum kedua dari ketiga Surat Keputusan Bupati Luwu tersebut diatas, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa bantuan biaya yang dibebankan pada APBD Kab. Luwu TA. 2004 pada Belanja Tidak Tersangka dengan kode rekening 2.01.03.5.1.4;
- bahwa mereka terdakwa adalah Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 yang ikut aktif didalam proses mengajukan surat Permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004 dan mereka terdakwa juga mendesak pihak eksekutif agar supaya cepat merealisasikan dan mencairkan dananya, yang seharusnya mereka terdakwa mengetahui bahwa tidak ada dana

yang tersedia pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Luwu yang dapat dipergunakan untuk membayarkan anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004, sebagaimana yang disebutkan dalam surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Drs. MUSLIMIN PALESSEI, Sekretaris DPRD Kab. Luwu perihal Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 maupun surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi perihal Permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004 sehingga hal tersebut **bertentangan dengan** Keputusan DPRD kab. Luwu Nomor : 46 tahun 2002 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Luwu pasal 64 ayat (1) yaitu Hak-hak Finansial anggota DPRD Kab. Luwu yang telah dianggarkan pada pos anggaran Sekretarian DPRD Kab. Luwu terdiri dari :

- Hak setiap bulan meliputi : uang representif, uang paket, biaya operasional, tunjangan kesejahteraan, tunjangan fungsional ;
- Hak yang tidak setiap bulan diterima meliputi : perjalanan dinas, pakaian dinas, biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, uang duka, tunjangan kehormatan ;

- Bahwa Drs. H.MUH.SABILA, pekerjaan Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu, menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.0031 tanggal 26 Mei 2004 senilai Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dananya diambil dari belanja tidak tersangka yang termuat dalam Surat Keputusan Otorisasi yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dan ditandatangani oleh Drs.BASO GANI bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab.Luwu sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi No. 46 tahun 2004 tanggal 25 Maret 2004 dan Surat keputusan Otorisasi No. 71 tahun 2004, dan kemudian dari Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), uang senilai Rp.1.050.000.000,-(satu milyar lima juta rupiah) dicairkan untuk dibagikan kepada 35 anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999-2004) ;

- bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut selanjutnya diterbitkan :

1. kwitansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta) yang ditandatangani oleh Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, Sekertaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat Drs. H. BASMIN MATTAYANG, Mpd bin MATTAYANG, Bupati Luwu, yang dipergunakan untuk Pemberian Dana Kehormatan Akhir Masa Bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh Drs. Met. Vet. SYAHID;

2. kwintansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. tahir GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu, yang dipergunakan untuk pemberian bantuan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh SAHUDE;

3. kwitansi pada tanggal 14 Juli 2004 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu, yang dipergunakan untuk pemberian bantuan Biaya Pembahasan/ Asisten Raperda Perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Panitia Anggaran/ Gabungan Komisi APBD Kab. Luwu sesuai dengan SK bupati Luwu Nomor : 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURHALIB, SPD, Msi;

- dan berdasarkan ketiga kwitansi tersebut, selanjutnya mereka terdakwa menerima pembayaran atas ketiga jenis bantuan seperti tersebut diatas, padahal telah ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 perihal Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
- bahwa selain mereka terdakwa tersebut diatas yang telah menerima ketiga jenis bantuan sebesar Rp. 416.250.000,- (empat ratus enam belas juta ratus lima puluh ribu rupiah), juga diterima oleh anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 lainnya sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
- bahwa uang yang telah diterima oleh mereka terdakwa seluruhnya senilai Rp. 416.250.000,- (empat ratus enam belas juta ratus lima puluh ribu rupiah), dananyaberasal dari belanja tidak tersangka senilai Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan untuk penerimaan dana kehormatan seluruhnya sudah dikurangi / dipotong pajak PPh 21 sebesar 15% dari Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 191.250.000,- (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pajak PPh 21 senilai Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah disetorkan ke Kas Negara;
- bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut diatas telah bertentangan dengan :
 - a. pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu : * Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana social, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang

sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah " ; dan

- b. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yaitu ;

Ayat (1) : belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran – pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah ;

Ayat (2) : pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) , yaitu :

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan
- b. Pengeluaran atau kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah,

- Bahwa bantuan kehormatan, perumahan dan biaya pembahasan / asistensi raperda tidak tercantum dalam APBD Kab. Luwu TA. 2004 dan tidak tercantum baik dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu, maupun dalam DASK Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, terlebih lagi mereka terdakwa adalah para anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 adalah pejabat yang seharusnya mengetahui bahwa tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut adalah dilarang ;
- Bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mereka terdakwa yang seharusnya melaksanakan pengawasan terhadap Surat Keputusan Bupati, melaksanakan fungsi control dan pengawasan atas kebijakan Pemerintah Daerah dibidang otonomi tetapi malah melanggarnya sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa dan MUSLIMIN, UP, Dkk, secara turut serta dengan Drs. BASMIN MATTAYANG, MPd, Dkk sebagai mana diuraikan diatas, telah memperkaya mereka terdakwa masing-masing senilai Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 416.250.000,- (empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan memperkaya orang lain, yaitu anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 lainnya sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa dengan diterimanya bantuan dana kehormatan akhir masa bhakti bantuan biaya perumahan dan biaya pembahasan / asistensi raperda oleh mereka terdakwa, yang dananya diambilkan dari Pos belanja Tidak Tersangka yang bukan peruntukannya, telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 971.250.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi : LAP – 1029 / PW. 21 / 5 / 2005 tanggal 25 Februari 2005 yang dilakukan oleh BPKB Provinsi Sulawesi Selatan ; Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Nomor. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang NO. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dari uraian kejadian di atas, maka penuntut umum mendakwa para pelaku, yaitu **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara.**

Dan dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register perkara: PDS-07/R.4.10/Fd.1/7/2008 para terdakwa didakwa dengan bentuk surat dakwaan subsidaritas yaitu:

a. Primair

Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

b. Subsidair:

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dulu yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
6. Perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang bahwa elemen "**setiap orang**" pada pasal ini mengandung pengertian yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu perseorangan, suatu kelompok atau korporasi selaku subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum baik selaku pribadi maupun selaku organisasi dan suatu badan hukum;

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pengertian setiap orang adalah terdakwa Hj. Hidayat Nur Thalib, S.Pd dkk dan Muslimin Ujang Pallira, dkk selaku subyek hukum dipersidangan membenarkan identitasnya seperti yang disebut Penuntut Umum dan dipersidangan terbukti bahwa para terdakwa adalah seorang yang cakap bertindak, dewasa, sehat / tidak terganggu fisik maupun mentalnya sehingga menurut hukum para terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya didepan hukum;

Berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi oleh para terdakwa;

Ad.2. Unsur "**Secara melawan hukum**"

Bahwa pengertian melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materil;

Perbuatan melawan hukum materil setelah dilakukan uji materil terhadap penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 003/P.UU/2006 tanggal 24 Juli 2006 memutuskan perbuatan melawan hukum materil **"tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"** sehingga Majelis Hakim hanya menggunakan pengertian melawan hukum formil saja dalam perkara ini;

Pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik itu Undang-undang maupun peraturan di bawah Undang-undang;

Bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum terdapat perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu:

1. Perbuatan membuat surat permintaan bantuan kehormatan, kepada pimpinan dan anggota DPRD Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004 yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD Luwu, Wakil Ketua Hj. Hidayat Nur Thalib, S.Pd;
2. Perbuatan menerima uang, oleh pemberi bantuan diuraikan dalam bentuk dana kehormatan, bantuan perumahan dan bantuan dana pembahasan Asistensi Ranperda yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan dan bertentangan dengan Keputusan DPRD Kab. Luwu No. 46 tahun 2002

tanggal 13 Agustus 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Luwu, pasal 64 ayat (1) yaitu hak-hak financial anggota DPRD Kab. Luwu yang telah dianggarkan pada pos anggaran Sekretariat DPRD Kab. Luwu;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengajukan peemintaan bantuan kehormatan dan menerima dana tersebut adalah perbuatan melawan hukum, untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat yang dibuat dan ditandatangani Wakil Ketua DPRD Luwu Hj. Hidayat Nur Thalib, S.Pd dengan perihal **"Permintaan bantuan kehormatan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004"** yang sesungguhnya di dalam isi surat dijabarkan sebagai permintaan dana bantuan;

Bahwa mencermati isi surat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat tanggal 5 Mei 2004 tersebut adalah bersifat permohonan / usulan:

- Bahwa permohonan / usulan adalah bukan hukum, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa permohonan / usulan dapat dibuat / dilakukan oleh siapa saja, umpamanya, anggota masyarakat mengajukan permohonan bantuan dana perbaikan jalan, atau permohonan bantuan pembangunan Masjid, apakah perbuatan tersebut dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum? Permohonan / usulan bukanlah sesuatu yang mengikat dan boleh ditolak atau dikabulkan dan hal mana berpulang kepada pihak yang menerima permohonan / usulan tersebut;
- Pendapat ahli Prof. Dr. Hambali Thalib, memberikan pendapat bahwa terhadap permintaan anggota dewan diluar gaji dan tunjangan, dimana permintaan ada 2 (dua), kemungkinan dipenuhi atau tidak, anggota dewan sifatnya meminta dan eksekutif adalah pengambil kebijakan, baik bupati atau siapapun yang mewakili ada kewenangan yang ia miliki untuk mengambil kebijakan, sekalipun DPRD meminta seandainya Bupati sebagai Eksekutif tidak mengambil kebijakan maka tidak akan mungkin muncul, karena yang namanya permintaan kalau

dipenuhi syukur dan kalau tidak dipenuhi kembali lagi kepada pengambil kebijakan dan sifatnya tidak mengikat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat ahli di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa membuat permintaan, permohonan / usulan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa demikian pula terhadap surat tertanggal 5 Mei 2004 yang ditujukan kepada Bupati Luwu, permohonan / usulan yang dibuat dan ditandatangani Wakil Ketua DPRD Hj. Hidayat Nur Thalib, S.Pd, karena bukan hukum dan tidak mengikat, boleh ditolak oleh Bupati Luwu;

Bahwa apakah penerimaan dana bantuan dari Bupati Luwu oleh pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu atas dasar permohonan / usulan surat tanggal 5 Mei 2004 adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa pada bagian atas tentang permohonan / usulan telah dipertimbangkan, bahwa membuat permohonan / usulan bukanlah perbuatan melawan hukum, terpulang kepada pihak, penerima permohonan apakah dikabulkannya atau ditolaknya *in casu* Bupati Luwu, mengabulkan permohonan / usulan surat tanggal 5 Mei 2004, dan untuk itu Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu menerima dana bantuan dalam bentuk dana kehormatan, dana asistensi dan dan perumahan, pemakaian dana yang dikeluarkan dalam pos anggaran adalah tanggung jawab pemberi bantuan terhadap dana yang dikelolanya;

Bahwa oleh karena pembuat permohonan / usulan bukanlah perbuatan melawan hukum, sedangkan pemberi dana menjadi

kewenangna / keputusan dari pihak penerima permohonan *in casu* Bupati Luwu, maka anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Luwu menerima dana bantuan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan para terdakwa tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan keputusan DPRD Kab. Luwu No. 46 Tahun 2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Pasal 64 ayat (1), karena tidak mengatur larangan menerima bantuan dana bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu;

Bahwa dari segala pertimbangan hukum di atas, maka unsur-unsur "**perbuatan melawan hukum**" tidak terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Bahwa karena salah satu unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa tidak terpenuhi, maka menurut hukum para terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf k UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
6. Perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1 unsur "setiap orang"

Bahwa unsur ini telah dinyatakan telah terpenuhi oleh para terdakwa didalam pembuktian dakwaan primair, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangannya dan menjadi pertimbangan hukum untuk unsur ini dan dinyatakan pula telah terpenuhi oleh para terdakwa;

Ad.2 unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Bahwa dalam penjelasan maupun penjelasan pasal demi pasal UU No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian "menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Bahwa jika ditinjau dari segi Gramatikal maka pengertian kata-kata “menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang padanya melekat jabatan, atau kedudukan tertentu sehingga jabatan atau kedudukan tersebut menjadi alat bagi pelaku untuk disalahgunakan atau dilaksanakan secara tidak benar;

Bahwa yang menjadi dasar kewenangan anggota dan pimpinan DPRD Kab. Luwu melekat pada jabatan atau kedudukannya adalah berkaitan dengan legislasi, *budgeting* dan *controlling*;

Bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang menjadi fakta hukum terdapat 2 (dua) perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa yaitu:

1. Perbuatan membuat surat permintaan bantuan kehormatan, kepada pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kab. Luwu, Wakil Ketua DPRD Hj. Hidayat Nur Thalib, S.Pd;
2. Perbuatan menerima uang, oleh pemberi bantuan diuraikan dalam bentuk dana kehormatan, bantuan perumahan dan bantuan dana pembahasan asistensi Ranperda yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu;

Bahwa apakah perbuatan para terdakwa tersebut di atas merupakan bentuk dari penyimpangan kewenangan kesempatan atau saran karena jabatan atau kedudukan;

- Bahwa kewenangan legislasi adalah berkaitan dengan membuat peraturan-peraturan seperti Perda;
- Bahwa kewenangan *budgeting* adalah berkaitan Penetapan Anggaran yang termuat dalam APBD;
- Bahwa kewenangan *controlling* adalah berkaitan dengan pengawasan;

Bahwa pada dakwaan Primair telah dipertimbangkan bahwa permohonan / usulan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk masyarakat ditujukan kepada pemberi bantuan *in casu* Bupati Kab. Luwu diberi atau ditolak tergantung kepada kebijakan pemberi bantuan;

Bahwa oleh karena perbuatan mengajukan permintaan permohonan / usulan dapat dilakukan kepada siapa saja, maka perbuatan para terdakwa dalam hal ini surat tanggal 5 Mei 2004 tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, pembuatan surat tanggal 5 Mei 2004 tidak sama sekali berkenaan dengan legislasi, *budgeting* atau *controlling*;

Demikian juga perbuatan penerimaan dana bantuan tidak dapat juga dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa siapa yang bertanggung jawab menurut hukum terhadap dana yang telah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD yang berasal dari dana tak tersangka, APBD 2004, namun telah dikembalikan oleh anggota dan pimpinan DPRD Kab. Luwu pada bulan Februari 2007, disetorkan ke kas daerah pemerintahan Kab. Luwu, jawaban atas pertanyaan di atas menurut Majelis Hakim yang paling bertanggung jawab terhadap pemakaian dana tersebut adalah pihak yang diserahkan kewenangan untuk mengurus dan mengelola mempertanggungjawabkan pos dana tak tersangka tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** tidak terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka menurut hukum para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair, maka segala hak para terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 dalam perkara pidana

korupsi No. 961/Pid.B/2008/PN.Mks telah diputus secara *Split Decision* (suara terbanyak) bahwa para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair dan Subsidair;

Dalam kasus yang telah penulis uraikan di atas, ada beberapa fakta persidangan yang perlu diketahui yaitu:

1. Berdasarkan surat dari Muslimin Palessei selaku Sekretaris DPRD Kab. Luwu No. 910/81/DPRD/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD yang ditujukan kepada Bupati Luwu Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd, saksi Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd member disposisi kepada saksi Drs. Muh. Sabila selaku kabag keuangan dengan disposisi supaya dipertimbangkan Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan dalam rangka pembahasan Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
2. Bahwa atas dasar disposisi Bupati Luwu atas surat dari DPRD Kab. Luwu, dibuatkan 3 (tiga) Surat Keputusan Bupati Kab. Luwu yaitu:
 - SK. Bupati No. 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pembahasan Asistensi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu sebanyak 35 orang sebesar Rp 175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
 - SK. Bupati No. 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Dana Kehormatan Akhir Masa Bhakti 1999 – 2004 kepada pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu sebanyak 35 orang sebesar Rp 525.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - SK. Bupati No. 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perumahan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu sebesar Rp 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Bahwa anggaran digunaka ke-3 SK Bupati tersebut di atas dalam salah satu diktumnya menyebutkan bahwa bantuan Asistensi, Kehormatan dan Perumahan keseluruhannya berjumlah Rp 1.050.000.000 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) diambil dari APBD Pemda Kab. Luwu dari pos mata anggaran tidak tersangka dengan nomor rekening 2.01.03.5.4.1;
4. Bahwa 3 (tiga) SK Bupati ditandatangani saksi Drs. Basmin Mattayang, M.Pd selaku Bupati dan diparaf oleh Drs. Andi Baso Gani selaku Sekda, selanjutnya Sekda membuat dan menandatangani SK Otorisasi No. 46 Tahun 2004 dan Sk Otorisasi No. 71 Tahun 2004, atas dasar SK Otorisasi tersebut Kabag Keuangan membuat dan menandatangani Surat Perintah

- Membayar (SPM) No. 00131/2004 tanggal 26 Mei 2004 guna dilakukan pencairan dana memenuhi 3 (tiga) SK Bupati di atas;
5. Bahwa para terdakwa menerima dana bantuan masing-masing sebesar Rp 27.750.000,00 (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Bahwa setelah dilakukan audit oleh BPK perwakilan Sulawesi Selatan, karena penerbitan SK Bupati tersebut menyalahi aturan, Drs. Basmin Mattayang, M.Pd kemudian mengeluarkan SK Bupati perihal pembatalan ke-3 SK Bupati tersebut di atas, sehingga akhirnya para terdakwa yang telah menerima seluruh dana bantuan sejumlah Rp 91.250.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) mengembalikan dana-dana tersebut masing-masing anggita sebesar Rp 27.750.000,00 (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam pendapat Majelis Hakim yang disampaikan dalam putusan No. 961/Pid.B/2008/PN.Mks, Majelis Hakim menyetujui bahwa pencairan dan penyaluran dana tak tersangka dari APBD Pemda Kab. Luwu tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada dan sekalipun dana tersebut telah dikembalikan di Kas APBD Pemda Kab. Luwu, ini tidak mengakhiri atau menghapus tindak pidana yang dilakukan karena perbuatan tersebut telah selesai dilakukan dengan telah terjadinya pencairan dana dan telah diserahkan kepada para terdakwa.

Majelis Hakim juga menyetujui / sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Namun di dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan bahwa para terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair.**

Lalu apa yang menjadi pertimbangan sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada para terdakwa?

Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada Ketua Majelis Hakim dalam kasus ini yaitu H. Syarifuddin Umar, S.H., beliau mengemukakan beberapa alasan yaitu:

1. Para terdakwa sama sekali tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan dengan mengirimkan permintaan permohonan / usulan atas anggaran yang diinginkan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu. Karena pada dasarnya, permintaan permohonan / usulan bisa dilakukan oleh siapa saja dan mengenai disetujui atau ditolaknya permintaan tersebut, itu tergantung dari pemberi kebijakan dalam hal ini Bupati Kab. Luwu;
2. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa **secara sengaja melakukan tindak pidana korupsi** dengan cara permintaan dana kehormatan, asistensi dan perumahan, karena yang para terdakwa lakukan hanyalah permohonan untuk diberikan dana tersebut, sehingga hakim yakin bahwa itu bukanlah kesengajaan dan tidak terdapat niat di dalamnya untuk melakukan penyelewengan dana APBD Pemda Kab. Luwu;
3. Perbuatan para terdakwa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan keputusan DPRD Kab. Luwu No. 46 tahun 2002 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Luwu pasal 64 ayat (1) karena

tidak ada larangan menerima bantuan dana bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu;

4. Karena perbuatan mengajukan permintaan permohonan / usulan dapat dilakukan kepada siapa saja, maka perbuatan para terdakwa dalam hal ini surat tanggal 5 Mei 2004 tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan pembuatan surat tanggal 5 Mei 2004 tersebut sama sekali tidak berkenaan dengan legislasi, *budgeting* dan *controlling*;
5. Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan ini adalah pemberi kebijakan dalam hal ini adalah Bupati Luwu timur yang telah mengeluarkan SK untuk mencairkan dana tersebut padahal yang bersangkutan tahu bahwa APBD Pemda Kab. Luwu khusus untuk dana tak tersangka, hanya digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran-pengeluaran yang lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah;
6. Alat bukti dan/atau barang bukti dan/atau keterangan saksi tidak cukup membuktikan bahwa para tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi dengan mengeluarkan permohonan penggunaan dana tak tersangka kepada Bupati Kab. Luwu;

B. Implementasi Asas Keadilan Terhadap Putusan Bebas

Masalah hukum menjadi salah satu masalah yang menjadi pusat perhatian di Indonesia. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah sering kali penyelenggaraan hukum di Indonesia tidak memenuhi rasa keadilan. Sebagaimana diketahui bahwa adil itu bersifat relatif, berarti jika salah seorang merasa bahwa satu putusan itu adil, namun belum tentu orang lain merasakan bahwa putusan itu adil.

Memang membicarakan tentang adil dan keadilan sangat sensitif karena tentunya semua orang ingin merasakan keadilan, bahkan penjahat sekalipun. Pengertian adil menurut Wikipedia Bahasa Indonesia adalah seimbang, tidak terjadi ketimpangan antara yang satu dengan yang lainnya; tidak cacat; tidak memihak. Sedangkan keadilan berarti sifat tidak memihak kepada salah satu hal; melihat satu masalah secara objektif; sifat tidak mengenal kawan dan lawan.

Dalam kasus dengan Nomor register perkara 961/Pid.B/2008/PN.Mks ini, ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan tentang apakah asas keadilan telah diimplementasikan atau bahkan tidak.

Hal-hal yang menjadi pertanyaan kemudian penulis menanyakannya kepada Ketua Majelis Hakim dalam kasus ini yaitu:

1. Dalam kasus ini, beberapa bukti telah menyatakan walaupun secara tidak pasti bahwa para terdakwa memiliki indikasi melakukan praktek korupsi. Salah satu diantaranya adalah para terdakwa telah mengetahui bahwa membuat permohonan / usulan

untuk mencairkan dana bantuan kehormatan, asistensi dan perumahan dengan menggunakan APBD Pemda Kab. Luwu tersebut tidak diperbolehkan / dilarang. Namun dalam hal ini, para terdakwa hanya menuliskan permohonan untuk permintaan dana tersebut tanpa menyebutkan pos dana secara jelas dan siapapun bisa mengajukan permohonan / usulan bantuan dana. Jadi, tindakan para terdakwa masih dapat dikategorikan sebagai hal yang wajar, yaitu permintaan permohonan / usulan dana kehormatan, asistensi dan perumahan;

2. Para terdakwa telah mendapatkan pencairan dana itu dan walaupun telah dikembalikan, itu tidak menghilangkan atau mengurangi bahwa mereka telah melakukan tindak pidana korupsi. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka melakukan tindak pidana korupsi, ini dibuktikan dengan keterangan para terdakwa saat persidangan yaitu para terdakwa hanya bermaksud meminta dana bantuan kehormatan kepada Pemda Kab Luwu sebagai bentuk penghormatan terhadap pengabdian mereka sebagai anggota DPRD Kab Luwu dan keterangan saksi serta alat bukti dan barang bukti yang dipergunakan saat sidang. Jadi, para terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Apabila dari alat bukti dan/atau barang bukti dan/atau keterangan saksi maupun dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak

memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, maka putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim telah memenuhi asas keadilan atau dengan kata lain asas keadilan telah diimplementasikan dengan baik. Kalaupun ada pihak lain yang merasakan bahwa keputusan ini tidak adil, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena mengingat bahwa adil itu bersifat relatif yang berarti bahwa adil menurut satu orang / pihak belum tentu adil untuk orang / pihak lain. Dan jika orang-orang yang berkepentingan di dalam kasus ini dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak puas atau tidak merasakan keadilan dalam putusan ini, maka pihak tersebut dapat mengajukan banding di tingkat Pengadilan Tinggi karena Negara kita merupakan Negara demokrasi yang membebaskan warga negaranya untuk menempuh jalur hukum yang lebih tinggi lagi.

Jadi pada dasarnya, tugas Majelis Hakim hanyalah menjatuhkan putusan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa maupun bagi pihak yang merasa dirugikan / bagi penegakan hukum dan putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim sudah mengimplementasikan asas keadilan dengan baik dilihat dari sisi penegakan hukumnya maupun dari sisi para terdakwanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara mengirimkan permintaan permohonan / usulan atas anggaran yang diinginkan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu. Karena pada dasarnya, permintaan permohonan / usulan bisa dilakukan oleh siapa saja dan mengenai disetujui atau ditolaknya permintaan tersebut, itu tergantung dari pemberi kebijakan dalam hal ini Bupati Kab. Luwu;
2. Unsur **dengan sengaja memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi** tidak terbukti di depan pengadilan telah dilakukan oleh para terdakwa;
3. Para Majelis Hakim telah melihat seluruh fakta-fakta persidangan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti dan berkeyakinan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah

dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap para terdakwa;

4. Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dianggap telah memenuhi asas keadilan atau dengan kata lain asas keadilan telah diimplementasikan karena menurut hakim, putusan ini tidak merugikan satu pihak manapun, baik itu pihak penuntut maupun para terdakwa;
5. Mengingat bahwa adil itu bersifat relatif, maka apabila ada pihak yang tidak merasakan keadilan dalam putusan ini, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi dalam hal ini upaya banding ke Pengadilan Tinggi.

B. Saran

Dari seluruh pembahasan masalah pada bab sebelumnya dan dari kesimpulan yang ditarik di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan baik itu eksekutif maupun legislatif, agar melakukan segala tindakan yang mengatasnamakan suatu lembaga pemerintahan dengan baik dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta hukum yang ada agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat;

2. Kepada lembaga aksekutif, dalam mengeluarkan suatu keputusan agar memperhatikan hal-hal yang menjadi isi keputusan itu agar dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pencairan dana dari pos tertentu harus melalui ketentuan atau peraturan yang berlaku agar dapat diketahui tujuan pencairan dana tersebut;
4. Bantuan yang dicairkan dari dana APBD harus dari pos yang tepat agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
5. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim harus memenuhi asas-asas hukum yaitu asas kemanfaatan, asas kepastian hukum dan terutama asas keadilan agar para pihak yang terlibat di dalamnya merasa telah mendapatkan perlakuan hukum yang baik dan adil dari para penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi., 2000: **"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prayek."** Yogyakarta: Rineka Cipta
- Black, Michele., 2000: **"Black's Law Dictionary."** Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Chazawi, Adami., 2001: **"Hukum Pidana."** Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Hartanti, Evi., 2005: **"Tindak Pidana Korupsi."** Sinar Grafika
- Lamintang,P.A.F.,1997: **"Dasar-Dasar HukumPidana Indonesia."** Bandung: PT. Citra Aditya Sakti
- Lubis, Mochtar., **"Bunga Rampai Korupsi."** LP3ES
- Maheka, Arya., 2006: **"Mengenal dan Memberantas Korupsi."** Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Moeljatno. R: **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**
- Moleong, Lexy J., 2004: **Metodologi Penelitian Kualitatif.** Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Soesilo, R. 1995., **"Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)."** Bogor: Politeia
- Soemitro, Hanitijo Rony., 1988: **"Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri."** Ghalia Indonesia. Semarang.

Sutarto, Suryono., 2004: **"Hukum Acara Pidana Jilid I."** Semarang:
Universitas Diponegoro.

Sutarto, Suryono., 2004: **"Hukum Acara Pidana Jilid II."** Semarang:
Universitas Diponegoro.

Sumber-sumber Hukum Lainnya:

**Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana)**

**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Webster. 2002. New American's Dictionary. Bandung: Pionir Jaya

Situs Internet:

www.google.com, diakses bulan Desember 2009

www.hariansib.com, diakses bulan Desember 2009

www.korupsi.vivanews.com, diakses bulan Desember 2009

www.KPK.go.id, diakses bulan Desember 2009

www.wikipedia.org, diakses bulan Desember 2009